PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Letjend MT. Haryono, Samarinda 75214 ☎ dan Fax. (0541) 760373
Website : dlh.samarindakota.go.id Email : dlhpemkotsamarinda@gmail.com
S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Desember 2022

Nomor : 660.2/2753/100.12
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 **Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**

Kepada Yth.

Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Di

Samarinda

I. Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia ingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usahadan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

II. Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSJD Atma Husada Mahakam Nomor 660.5/2549/RSJD.AHM-TU/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin;
2. Surat Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nomor 090.1/2278/100.12 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pembinaan dalam Rangka Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 RSJD Atma Husada Mahakam;
3. Berita Acara Verifikasi Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RSJD Atma Husada Mahakam Tanggal 1 November 2022.

III. Berdasarkan Angka I dan II, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Kepada:

Nama Kegiatan	:	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**
Bidang Kegiatan	:	**Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah**
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	**Dr. Indah Puspitasari, MARS**
Jabatan	:	**Direktur**
Alamat Kantor	:	**Jalan Kakap No. 23, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda**
Alamat Usaha	:	**Jalan Kakap No. 23, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda**
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	**1261000652044**

IV. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 **Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**, telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14

Nurrahmani, SIP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690301 199003 2 003

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
YANG DIINTEGRASIKAN DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

<table>
<tr><th>NO</th><th>RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Limbah B3 yang dihasilkan bersumber dari kegiatan operasional medis, laboratorium, farmasi dan pemeliharaan genset Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Memiliki karakteristik : infeksius,beracun, korosif, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala dan berbahaya terhadap lingkungan
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kode Limbah</th><th>Jenis Limbah B3</th><th>Kategori</th><th>Jumlah Limbah B3 (kg/bulan)</th><th>Karakteristik Limbah B3</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>A337-1</td><td>Limbah klinis memiliki karakter infeksius</td><td>1</td><td>1000</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>A337-2</td><td>Produk Farmasi kadaluarsa</td><td>1</td><td>1</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>A337-3</td><td>Bahan kimia kadaluarsa</td><td>1</td><td>1</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>A337-4</td><td>Peralatan laboratorium terkontaminasi B3</td><td>1</td><td>1</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>A337-5</td><td>Peralatan medis mengandung logam berat termasuk merkuri (Hg), cadmium (Cd), dan sejenisnya</td><td>1</td><td>1</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>A102d</td><td>Aki Bekas/Baterai Bekas</td><td>1</td><td>1</td><td>Beracun</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>B337-1</td><td>Kemasan Produk Farmasi</td><td>2</td><td>1</td><td>Infeksius</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>B337-2</td><td>Sludge IPAL</td><td>2</td><td>1</td><td>Beracun</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>B105d</td><td>Minyak Pelumas Bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insule, heat transmission,grit chambers, separator dan atau campurannya</td><td>2</td><td>1</td><td>Cairan mudah terbakar</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>B107d</td><td>Limbah B3 Elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB) dan kawat logam</td><td>2</td><td>1</td><td>Beracun</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Lokasi dan rancang bangun Tempat Penyimpanan Limbah B3 meliputi:
1. Lokasi bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
2. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup.
3. Rancang bangun berupa dinding beton, atap seng, pintu rolling aluminium, ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup.
4. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3.
5. Lantai kedap air dan tidak bergelombang.
6. Tempat penyimpanan limbah medis berupa freezer merk Haier dengan kapasitas 198 liter.
7. Luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimiliki yaitu berukuran 6 M (Panjang) x 3 M (Lebar) x 4 M (tinggi) dengan koordinat:</td></tr>
</table>

	<table><tr><td colspan="2">Koordinat</td></tr><tr><td>S 00⁰ 30' 19,5"</td><td>E 117⁰ 09' 37,3"</td></tr></table> 10. Pada bangunan TPS Limbah B3 untuk Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis di pisahkan dengan sekat. 11. Lay out/ desain teknis tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana terlampir dan lampiran Rincian Teknis ini; 12. Kondisi tempat penyimpanan tersebut di atas tidak dapat diubah tanpa seizinnya Pemerintah Kota Samarinda; 13. Tidak di perkenankan menyimpan Limbah B3 di tempat lain selain tempat penyimpanan Limbah B3 RSJD Atma Husada Mahakam; 14. Simbol dan Label kemasan di sesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3. 15. Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Peralatan dan keselamatan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran (APAR), safety shower/eyewash, dan fasilitas pertolongan pertama (kotak P3K), dilengkapi dengan SOP tanggap darurat)
4.	Pengemasan Jenis kemasan dan kapasitas kemasan Limbah B3, berupa: 1. Drum; 2. Kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.
	Simbol dan label limbah B3 Setiap kemasan dilengkapi simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	TATA CARA menyimpan Limbah B3 disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dan dilengkapi dengan SOP Penyimpanan Limbah B3, berupa: **Penyimpanan Limbah B3 pada BANGUNAN dilakukan dengan cara** 1. Persyaratan Kemasan: a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan , dan/atau pengangkutan; dan berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 2. Pengemasan Limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan: a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya; b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan Limbah B3. 3. Wajib dilakukan pengemasan , kecuali: a. dari sumber spesifik khusus b. berupa peralatan elektronik utuh c. tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gramm logam dan cacahan 4. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum wajib memenuhi persyaratan:

a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
 1) untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 2) untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
 a) tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 b) tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 1) setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 2) memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

5. Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana di atas, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:
 a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik dan/atau kompatibilitasnya; dan
 b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

5 Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3

Dalam Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 akan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pencatatan terhadap:
 a. Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 b. Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3;
 c. Identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
 d. Format pencatatan Penyimpanan Limbah B3 paling sedikit memuat hal- hal:

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3							KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN					SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan s/d tanggal (t=0 + 365/ 180/ 90 ht)		Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen		Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		(G)	(H)	(I)	(J)		(K)

2. Neraca Limbah B3 memuat:
 a. Uraian sumber, jenis , dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 b. Jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
 c. Jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.
 d. Format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :.....			
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN TEKNIS SLO LIMBAH B3 DARI KLHK		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DIHASILKAN		1.....			
			2.....dst			
	2. DISIMPAN		1.....			
			2.....dst			
	3. DISERAHKAN KE PENGUMPUL, PEMANFAAT, PENGOLAH DAN/ATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK		1.....			
			2.....dst			
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1.....			
			2.....dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU*	C (+).....TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON				
	KINERJA PENGELOLAAN	{[A-(C+D)]/A * 100%} =%				

	LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	

KETERANGAN

* *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan Sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll*

** *JUMLAH LJMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.*

3. Dokumen pencatatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;**

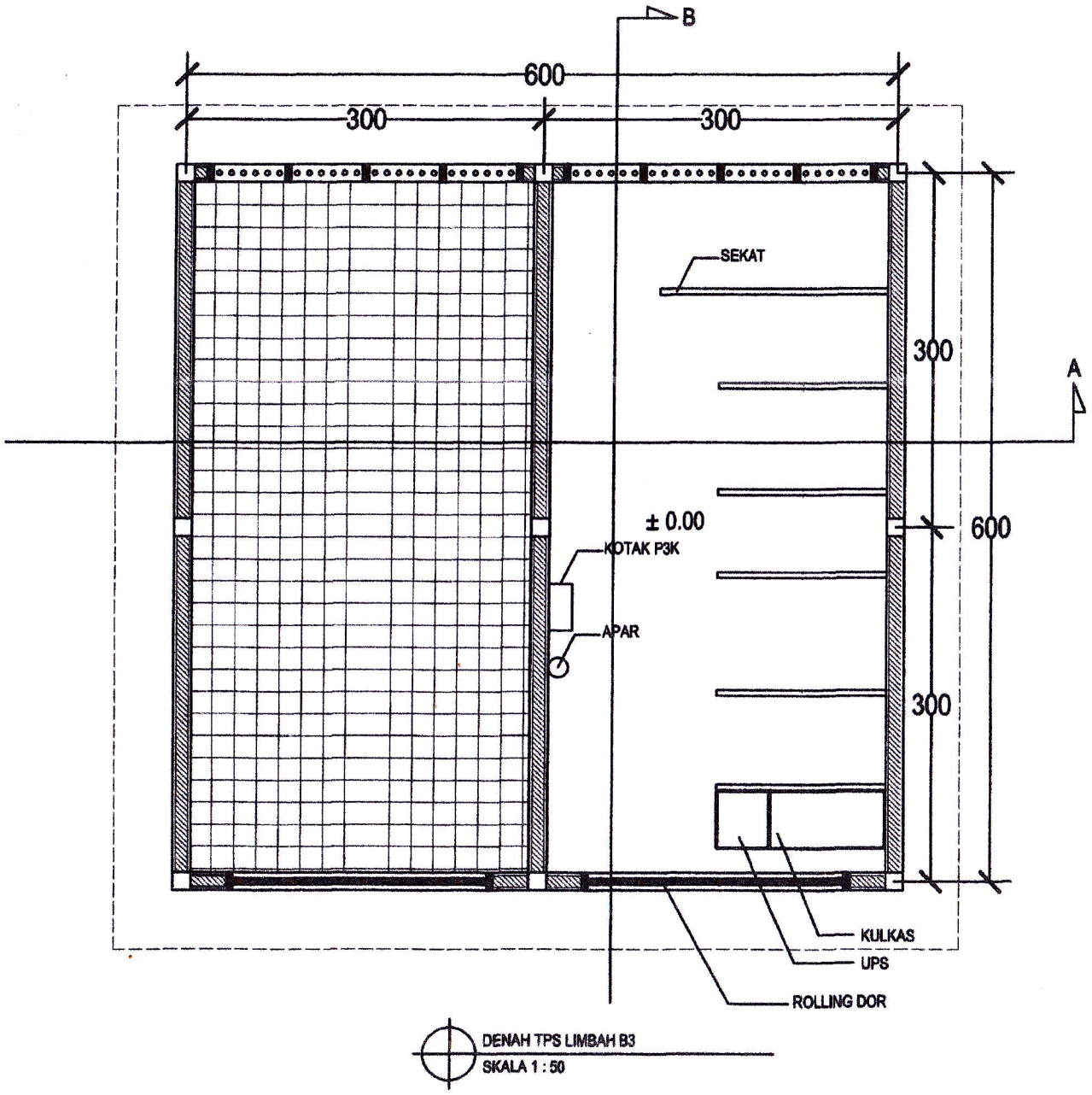
4. Pencatatan dan neraca Limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Permen LHK No 6 Tahun 2021.

Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
Laporan penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara elektronik melalui laman https://simpelb3.samarindakota.go.id/ dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik

Samarinda, Desember 2022
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

(.....)
196803 199003 10 17



DENAH TPS LIMBAH B3
SKALA 1 : 50

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. Kakap No. 23 Telp. (0541) 743364 Kode Pos 75115
Samarinda - Kalimantan Timur

DIKETAHUI / DISETUJUI

DIREKTUR

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes., MARS
NIP. 19710720 200604 1 002

WADIR UMUM DAN KEUANGAN

Syahrani, S.Sos., M.SI
NIP. 19680810 199003 1 017

DIGAMBAR / DIPERIKSA

Tenaga Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan Konstruksi	Kepala Instalasi Kesling
Lazion Kamarullah, ST	Irwan,S.K.M NIP. 19761209 199903 1 007

JUDUL GAMBAR	SKALA
DENAH TPS LIMBAH B3	1 : 50

NOTE

KODE	JUMLAH GAMBAR	TANGGAL